



PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Bhumiabakti No. 04 Desa Uemalingku Telp/Fax (0464) 21124 Kode Pos 94683

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Nomor : 014 / 80 /Dikpora

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una terhadap keberadaan lembaga tersebut diatas, dapat diberikan Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);

b. Bahwa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 78);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4235);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2005, Tentang Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Pusat, Pengembangan dan Penataan Guru, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- | | |
|-------------------------|--|
| Nama Lembaga | : PKBM MOMPOSA'ANGU PATUJU |
| Jenis Pendidikan | : - Kesetaraan
- Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar dan Mandiri
- Keterampilan Non Formal Lainnya. |
| Alamat | : Jl. Trans Dolong |
| Desa | : Dolong B |
| Kecamatan | : Walea Kepulauan |
| Kabupaten | : Tojo Una-Una |
| Pengelola/Penyelenggara | : MOH. SAFRIN I. DJAELANI, S.Ipus |
- KEDUA : Surat Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 20 Desember 2017 s/d 20 Desember 2019.
- KETIGA : Pemegang izin Operasional tersebut berkewajiban :
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan juknis yang ditetapkan;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Mengirim laporan triwulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 4. Mengadakan Evaluasi, Ujian bagi peserta didiknya yang telah memenuhi syarat;
 5. Menyiapkan sarana prasarana yang memadai untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pembelajaran;
 6. Menyiapkan tenaga Tutor yang memenuhi standar kualifikasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ampapa
Pada tanggal : 20 Desember 2017

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tojo Una-Una

ALIMUDIN MUHAMMAD, SE., M.Si
Pernbina Tkt. I, IV/b
NIP. 19711221 200212 1 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Tojo Una-Una Sebagai Laporan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tojo Una-una di Tempat;
3. Dirjen Pendidikan Masyarakat Kursus dan Kelembagaan
Ditjen PNFI Depdiknas di Tempat;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Tempat;